

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN**

**SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI**

**ASPEK KEPASTIAN HUKUM**



**Disusun Oleh :**

**FACHRY ZHULFIKAR SALIM**

**NIM: 201410110311023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

FACHRY ZHULFIKAR SALIM

NIM: 201410110311023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK  
KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

**FACHRY ZHULFIKAR SALIM**

201410110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 31 Juli 2021

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,


  
**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Dekan,



**Prof. Dr. Pujiat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FACHRY ZHULFIKAR SALIM**

**201410110311023**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 31 Juli 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Dr. Haris, SH. M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FACHRY ZHULFIKAR SALIM

NIM : 201410110311023

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL EKSPLOATASI DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 05 Desember 2023



**Fachry Zhulfikar Salim**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

### Ungkapan Pribadi :

*Selalu ingatlah kepada tujuanmu, jika sudah ada di benak hatimu maka yakinkanlah dan bersungguh-sungguhlah untuk menjalankannya.*

*Jika engkau mengharapkan sesuatu tetapi tidak ada niatan untuk menggapainya maka sama saja seperti bermimpi di tidurmu yang lelap, dan ketika bangun hanyalah terasa semu.*

### Motto :

*Memilih tanpa menyesali.*



## ABSTRAK

**Nama : Fachry Zhulfikar Salim**

**Nim : 201410110311022**

**Judul : ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK  
KEPASTIAN HUKUM**

**Pembimbing : Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.H  
Ratri NovitaErdianti, S.H., M.H**

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum, bahkan sejak manusia masih dalam kandungan ibunya sampai dengan meninggal dunia selalu diatur oleh hukum tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Gender. Kesetaraan gender bagi perempuan merupakan isu krusial yang sering dibahas dalam forum diskusi harian dan ruang-ruang akademik, tuntutan mengenai hak perempuan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara baik pemenuhan dan perlindungan hukum sebagai jaminan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Dalam perkembangan hukum dunia tuntutan pemenuhan hak perempuan dalam bernegara telah berkembang. Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan korban kerap menemui kemandekan. Dalam hukum materil KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dijadikan landasan sebagai pemidanaan selain aturan yang diatur di luar KUHP. Kata lain yang digunakan di dalam KUHP untuk merujuk pelecehan seksual adalah perkosaan di pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, sedangkan Pasal 286 KUHP: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pencabulan di Pasal 289 KUHP: melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berdasarkan uraian penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM.

**Kata Kunci : Eksibisionis, Perlindungan Perempuan, Korban Pelecehan,  
Pencabulan, .**

## ABSTRACT

**Name** : *Fachry Zhulfikar Salim*  
**Nim** : *201410110311023*  
**Title** : **LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF EXHIBITIONIST SEXUAL HARASSMENT REVIEWING FROM LEGAL ASPECT**

**Adviser** : *Catur Widodo Haruni, S.H., M.Si., M.H*  
*Ratri NovitaErdianti, S.H., M.H*

*Human life is never separated from the law, even since humans are still in their mother's womb until they die, they are always regulated by law without distinguishing ethnicity, race, religion and gender. Gender equality for women is a crucial issue that is often discussed in daily discussion forums and academic spaces, demands regarding women's rights between men and women in state life, both the fulfillment and protection of the law as guarantees of human rights in the context of the rule of law. In the development of world law, demands for the fulfillment of women's rights in the state have grown. Violence against women continues and victims often stagnate. In the material law of the Criminal Code (Book of Criminal Law) which is used as the basis for punishment in addition to the rules regulated outside the Criminal Code. Another word used in the Criminal Code to refer to sexual harassment is rape in article 285 of the Criminal Code: "Anyone with violence or threats of violence forces a woman to have sex with him outside of marriage, is threatened with rape, with a maximum imprisonment of twelve years" , while Article 286 of the Criminal Code: "Whoever has intercourse with a woman outside of marriage, even though it is known that the woman is unconscious or helpless, is threatened with a maximum imprisonment of nine years". Obscenity in Article 289 of the Criminal Code: committing an obscene act that attacks the honor of morality, with a maximum imprisonment of nine years. Whoever by force or threat of violence compels a person to commit or condone obscene acts. Based on the author's description above, the author is interested in conducting research with the title is: LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF EXHIBITIONIST SEXUAL HARASSMENT REVIEWING FROM LEGAL ASPECT.*

**Keywords** : *Exhibitionists, Protection of Women, Victims of Harassment, Obscenity*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir dengan tepat waktu yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM.**

Penulisan Tugas Akhir Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. penulis berharap Penulisan Tugas Akhir Hukum ini dapat meberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fauzan M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Catur Widodo Haruni S.H., M.Si., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen pembimbing I penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu, dan kesabarannya

selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.

4. Bapak Nu'man Aunuh S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen pembimbing II sekaligus Dosen wali penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu dan kesabarannya selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini dan juga Terimakasih telah menjadi dosen wali yang sangat baik bagi penulis.
7. Keluarga penulis yang tercinta, Bapak A.R Salim, Ibu Susmawati, yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
8. Sahabat tersayang penulis Selama di Perkuliahan, Yoggi Vidarachmadi, Calo, Dwiki Ary, Frangky Gita, Bayu Prastoyo, Gusti Ferdiani dan Agus Mu'in. Terima kasih atas semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
9. Semua pihak yang belum disebutkan penulis. Terima kasih atas semua semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas Akhir Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Tugas Akhir Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akhir

kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 31 Juli 2021

Penulis


Fachry Zhulfikar Salim



## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRCT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	13
1. Pengertian kekerasan Seksual.....	13
2. Tinjauan Tentang Korban.....	16
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	18
4. Pemasangan Kontrasepsi.....	22
5. Pemerksaan.....	23
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
C. Kepastian Hukum Pelecehan Seksual Pamer Alat Kelamin.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	32

A. Eksibisionis .....	32
B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pelecehan seksual eksibisionis dalam hukum positif Indonesia .....	37
C. Apa implikasi hukum pengaturan perlindungan hukum korban pelecehan seksual ditinjau dari aspek kepastian hukum .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas TA
- Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



## DAFTAR PUSTAKA

*Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*

*Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK*

*Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama*

*Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001*

*A Mukthie Fadjar, "Teori-Teori Hukum Kontemporer*

*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018*

*Cynthia Lova, 2020, "Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang Divideokan Korbanya", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/28/06284971/psikologungkap-pelaku-ekshibisionisme-senang-jika-divideokan-korbannya>, diakses Tanggal 1 Juni 2021*

*Fahrul Rozi, dan Nuram Mubina. "Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada Perempuan Dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta". Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang 1, No.2*

*Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu.*

*Ida Ayu Indah Puspitasari. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia ( Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ). Recidive 8. No.2*

*Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>*

*Ketut Mertha et. al., 2016, "Buku Ajar Hukum Pidana", Denpasar*

*Kolompoy, Grant P. "Eksistensi Tindak pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Pasal 281 KUHP). Lex Crimen 4, No. 7*

*Lihat UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)*

*Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika*

*Lihat CATAHU (Catatan Akhir Tahun ) Komnas Perempuan, Gambaran Umum: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019*

*Lihat CATAHU (catatan akhir tahun) Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Atau Komunitas" (Jakarta, 2019)*

*Masrukin Ru'bai, Hukum Pidana, (Malang : Bayu Media Publishing, 2014)*



Margaretha, 2014, "Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual"  
<https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual>

Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara social

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  
N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center

Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

*Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu*

*Purwadi Wahyu Anggoro. "Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurisprudence 5. No.1*

*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

*Roudotulaula, Mila, dkk. "Eksibisionisme Dalam Perspektif Hadis". Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*

*Siti Amira Hanifah, Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*

*Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum*

*Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan*

*Taufiq Rohman Dhohiri et. al., 2007, "Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat", Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia*

*Wahyu Wagiman, S.H., M.H.Siaran Pers ELSAM, Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2019*

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : *fachry Zhulfikar Salim*

Nim : *201910110311023*

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :

*Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pelecehan Seksual  
Eksibitor Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5/12/23  
*[Signature]*



Malang, 29.11.2023

*[Signature]*  
Cholidah, SH., MH

MALANG